Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

HADĪTS TENTANG *JULŪS FI AL-THARĪQ*

3.1 Lafadz Hadīts

Abū Sa'īd al-Khudrī berkata, bahwa Rasulullah Sawbersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ[13].

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan Mereka (para sahabat) berkata; Wahai Rasulullah, Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami untuk bercakap-cakap Beliau bersabda: Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut Mereka bertanya: Apa hak jalan itu? Beliau menjawab: Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar." (HR. Bukhārī dan Muslim).

Melalui kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi karya Arent Jan Wensinck, penulis melacak hadits ini dan menemukannya berada pada,

1. Shahih Bukhari bab Madzalim, 220 dan bab Isti'dzan, 200.
2. Shahih Muslim bab Libas, 114.
3. Sunan Tirmidzi bab Isti'dzan, 30.
4. Sunan Abi Daud bab Adab, 12.

[13]Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab al-mazalim (46), h Bab afnaitu al-Dur wa al-Julus fiha (22). Lihat Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, h al-Lu'lu' wa Marjan Fima Ittaqafa Alaihi al-Shaikhaini al-Bukhari wa al-Muslim, h terj. Arif Rahman Hakim, h Kumpulan Shahih Bukhari Muslim, h (Sukoharjo Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, h 2013), h cet. 11, h. 641-642.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Musnad Ahmad juz 1 no. hadits 20.
6. Sunan al-Darimi bab Isti'dzan, 22.[14]

3.2 Asbāb al-Wurūd

Asbāb al-wurūd hadīts yang dijadikan sebagai obyek penelitian ialah adanya pertanyaan dari sahabat tentang hak jalan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang duduk di pinggir jalan setelah mereka menyatakan keberatan atas larangan dari Nabi Saw[15].

Dalam redaksi Hadis yang diteliti terdapat susunan kata (اياكم والجلوس), yang menurut ulama' ahli nahwu disebut sebagai susunan التحذير Taḥzīr adalah ungkapan untuk mengingatkan mukhāṭāb agar menjauhi hal yang dibenciPada dasarnya susunan taḥdhīr mencakup pada tiga hal, yaitu: 1) *Al-Muḥadhdhīr*, ialah orang yang mengingatkan; 2) *Al-Muḥadhdhār*, ialah orang yang diingatkan; dan 3) *Al-Muḥadhdhār minhu,* ialah sesuatu yang diharapkan untuk dijauhi[16].Tiga komponen di atas apabila diterapkan dalam susunan taḥzīr yang terdapat dalam matan Hadis, maka al-Muḥādhdhīr-nya adalah Rasulullah sawSedangkan al-Muḥadhdhār-nya ialah sahabat Nabi, dan Muḥadhdhār minhu-nya berbentuk aktifitas duduk-duduk di jalan.Substansi makna yang terkandung dalam Hadis tersebut pada dasarnya berisi larangan untuk melakukan aktifitas duduk-duduk di jalan. Hal ini bisa dilihat dari adanya teguran Nabi kepada para sahabatnya yang sedang melakukan akifitas duduk-duduk di jalan.

---

[14] Arent Jan Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi*, Leiden: Brill, 1926, juz 1, h. 259.

[15] Ibn Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanafī, h Al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf, h vol. 2 (Madinah: Al-Thaqafah, 1999), h. 118.

[16] Jamāl al-Dīn 'Abdullāh bin Hishām, h Audlah al-Masālik, h vol. 4 (Lebanon: Dār al-Fikr, h 1994), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imām al-Qurṭubī berkata bahwa para ulama memahami larangan tersebut bukan bersifat haram, tetapi larangan tersebut lebih mengarah kepada عئ زرا دس (mencegah sesuatu yang menjadi perantara timbulnya perbuatan yang negatif) dan menunjukkan sesuatu kebaikan[17].

Perkataan para sahabat sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang Dalam riwayat Muslim (hadis no2161) dari hadis Abū Ṭalḥah ra terdapat tambahan kata-kata dan untuk saling mengingatkan (menasihati).Dari riwayat ini pula diketahui, bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Abū Ṭalḥah ra[18]Al-Qāḍī ‘Iyāḍ berkata, “Dalam perkataan sahabat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan, bahwa perintah Rasulullah saw kepada mereka itu tidak untuk kewajiban, melainkan bersifat anjuran dan keutamaan”Karena, kalau mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akanmerajuk kepada Rasulullah saw seperti ituDan hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa perintah-perintah itu tidak mengandung kewajibanIbn Ḥajar rahimahullah berkomentar: Namun, ada kemungkinan bahwa mereka mengharapkan adanya nasakh (penghapusan hukum kewajiban tersebut) untuk meringankan apa yang mereka adukan perihal keperluan mereka melakukan hal itu, dan hal ini didukung oleh apa yang tersebut dalam Mursāl Yaḥyā bin Ya‘mūr, disana terdapat kata-kata maka mereka mengira bahwa hal itu merupakan keharusan (kewajiban)[19].

[17] Badr al-Dīn Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-‘Ainī, h ‘Umdah al-Qarī Sharḥ Ṣaḥīḥ al Bukhārī, h vol. 13 (Lebanon: Dār al-Fikr, h t.th), h 13.

[18]Lihat Fatḥ al-Bārī, h 5/135.

[19]Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h vol. 11 (Lebanon: Dār al-Fikr, h 1996), h 11.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut.Ibn Ḥajar berkata, "Dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya) dalam hadis ini adalah untuk tanzih (yang bermakna makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi".Imām al-Nawāwī rahimahullah berkata, "dan maksudnya adalah bahwa duduk-duduk di tepi jalan itu dimakruhkan".[20]

Menurut Al-Qādli 'Iyād, larangan ini tidak menunjukkan hukum wajib sebab jika di fahami demikian niscaya para sahabat tidak menyatakan rasa keberatannya atas larangan Nabi seraya berkata: مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَاungkapan inilah yang menjadi landasan bahwa larangan itu tidak wajibAl-Hāfizh Ibn Hajar berkata bahwa pernyataan sahabat tersebut mengandung kemungkinan adanya harapan sahabat supaya hukum larangan tersebut di-naskh oleh Nabi saw[21]Mendengar keberatan para sahabatnya atas larangan itu, maka Nabi sawmensyaratkan pada mereka beberapa hal yang harus di patuhi ketika duduk-duduk dijalan seraya bersabda: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ agar terhindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakanMaksudnya adalah jika seseorang tidak dapat menghindar kecuali harus duduk-duduk dijalan untuk mengadakan perjanjian, membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan agama maupun kemaslahatan urusan dunia, dan menghibur diri dengan

[20]*Ibid, h. 11*
[21]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī, h*. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara sesuatu yang diperbolehkan oleh sharā‟, maka ia harus memenuhi hak-hak jalan yang diajarkan oleh Nabi saw[22].

Dalam Hadis tersebut Rasulullah sawmelarang duduk di pinggir jalanKemudian beliau membolehkannya dengan catatan harus menunaikan hak-hak jalan tersebut sebagai syarat pembolehannya.Larangan tersebut ditujukan bagi mereka yang tetapi ingin duduk di pinggir jalan tetapi tidak menunaikan syarat-syarat tadi. Padahal duduk di tempat tersebut dibolehkan bagi mereka yang dapat menjamin dirinya menunaikan syarat-syarat dibolehkannya duduk di pinggir jalan Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara larangan Nabi sawdan pembolehannya Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mempergunakan jalan-jalan umum untuk menjalankan aktifitas selama tidak menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan[23].

Secara akal hak-hak yang harus dipenuhi tersebut bukan hak yang harus diberikan kepada jalan tetapi hak tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh para pengguna jalan. Karena jalan merupakan benda yang mati yang tidak mungkin untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan firman Allah swt yang berbunyi وأسأل القرية (dan bertanyalah pada desa), secara logika tidak mungkin seseorang bertanya pada desa yang merupakan benda mati, tetapi yang dimaksud ialah bertanya pada penduduk desaOleh karena itu nabi memberi batasan kepada ummatnya yang gemar nongkrong di pinggir jalan seperti; menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam dan

[22]Ibid, h. 12.
[23]Abī Ja‘far al-Ṭahāwī, h Musykil al-Āthār, h vol. 1 (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h t.th), h 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh pada kebaikan dan melarang kejelekan Jika diantara batasan-batasan diatas tidak dapat dipenuhi maka nabi menganjurkannya untuk menghindari nongkrong dipinggir jalan karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

3.3 Penjelasan (syarh) Hadīts

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa konteks hadīts dapat diketahui bahwa larangan itu bersifat *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci), agar orang yang duduk tidak keberatan menunaikan kewajibannya Adapun perintah untuk menundukkan pandangan adalah sebagai isyarat untuk menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang lewat, seperti wanita dan lainnya Sedangkan perintah menahan gangguan adalah sebagai isyarat untuk menjahukan diri dari perbuatan menghina dan membicarakan keburukan orang lainLalu, perintah menjawab salam adalah sebagai isyarat untuk menghormati orang yang lewat Sementara amar ma'rūf nahī munkar adalah isyarat untuk menerapkan semua yang diisyaratkan dan meninggalkan semua yang tidak disyaratkan.[24]

Ibn Ḥajar juga menjelaskan bahwa hadis di atas terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan metode sādd al-dzari‟ah (menutup pintu kerusakan) hanya merupakan anjuran melakukan perbuatan yang lebih utama, bukan suatu keharusan, sebab pada awalnya Nabi saw melarang nongkrong (duduk-duduk) untuk menghilangkan kerusakan dari akarnya Namun, ketika mereka mengatakan Tidak ada pilihan lain bagi kami

[24] Al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-Asqalanī, h Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, h terj. Amiruddin, h Fatḥ al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (Jakarta: Pustaka Azzam, h 2007), h 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali duduk di tempat itu.[25] Dengan demikian, larangan pertama hanya sebagai bimbingan kepada apa yang lebih baik, termasuk kebiasaan remaja saat iniDari hadis ini dapat disimpulkan pula bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan Hal itu dikarenakan pada mulanya Nabi saw menganjurkan mereka untuk tidak nongkrong di jalanan, meskipun bagi yang menunaikan hak jalan akan mendapatkan pahalaYang demikian itu karena berhati-hati untuk mencapai keselamatan lebih ditekankan dari pada ingin mendapatkan tambahan kebaikan.[26]

Redaksi matan hadīts tentang nongkrong di pinggir jalan tersebut menjelaskan tentang salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang duduk di pinggir jalan. Kewajiban tersebut ialah mencegah diri dari ucapan maupun perbuatan yang dapat menyakiti para pengguna jalan Namun, apabila redaksi matan tersebut dilihat dengan pendekatan dilālah al-ishārah, maka akan dapat ditarik suatu makna yang dapat memberikan suatu pemahaman tentang hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan Hak tersebut adalah terhindar dari ucapan maupun perbuatan negatif dari orang-orang yang duduk di pinggir

jalan Atau dengan kata lain mereka merasa aman dan nyaman melewati jalan sebab tidak ada ucapan maupun perbuatan yang dapat mengganggu mereka dalam melewati jalan.

Suatu saat Rasulullah saw. berjalan melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah salah seorang dari mereka Di antara mereka adalah Abū Ṭalḥaḥ ra, lalu beliau menegur mereka agar tidak melakukan

[25]Ibid., h 57
[26]Ibid., h 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal itu Namun para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah saw, bahwa mereka perlu duduk-duduk untuk memperbincangkan suatu urusan Lalu Nabi saw berpesan kepada mereka, bahwa jika memang hal itu diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, maka mereka wajib memenuhi hak-hak orang lain yang melewati mereka, di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini ada empat macam hak, yaitu:

1. Menundukan Pandangan

   Secara bahasa, غَضُّ الْبَصَرِ(gadhdh al-baṣar) berarti menahan, mengurangi atau menundukkan pandangan.[27] Namun bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali Yang dimaksud غَضُّ الْبَصَرِ di sini adalah menjauhkan atau menjaga pandangan dari sesuatu yang di haramkan,[28] seperti melihat wanita-wanita yang melintas atau menggunakan jalanMemandang pada sesuatu yang diharamkan rentan dengan timbulnya fitnah dan perbuatan maksiat. Untuk menghindari timbulnya fitnah tersebut, maka bagi orang-orang yang duduk-duduk di jalan harus mampu untuk menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa.

   Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada orang-orang yang sedang duduk di pinggir jalan untuk menjaga pandangan, agar mereka

[27]Berasal dari kata غَضُّ yang berarti كف (menahan) نقص (mengurangi), h خفض (menundukkan). Lihat: Tāj al-‘Arus 1/4685, h dan Maqāyis al-Lughah 4/306.

[28]Abū Ṭayyib Muḥammad Symas al-Ḥāq, h ‘Aun al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud, h vol. 13 (Lebanon: Dār al-Fikr, h t.th), h 115; Ibn Ḥamzah, h al-Bayān vol. 2, h 118.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhindar dari timbulnya fitnah sebab memandang orang-orang yang lewat baik laki-laki maupun perempuan.[29]

Substansi makna yang terkandung dalam redaksi tersebut menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang duduk-duduk di pinggir jalan.Kewajiban tersebut adalah menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Sedangkan redaksi yang menjelaskan tentang hak yang harus diterima oleh para pengguna jalan secara teks tidak disebutkan Namun, apabila teks tersebut dipahami dengan menggunakan dilālah al-ishārah, maka substansi makna yang terkandung di dalamnya akan memberikan suatu pemahaman tentang hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan Pemahaman tentang adanya hak tersebut diambil dari kesimpulan redaksi matan yang menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang duduk di pinggir jalan.

Ibn Ḥajar menceritakan, "Maka Nabi saw menyebutkan *gadhdh al-baṣar* (menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitnah karena lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya Menyebutkan *kaff al-adhā* (tidak mengganggu atau menyakiti orang) untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa Menyebutkan perihal 'menjawab salam' untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya Menyebutkan perihal 'memerintahkan kepada kebaikan dan

[29]Badr al-Dīn, h *Umdah al-Qarī, h* vol. 13, h 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melarang kemungkaran' untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyari'atkan dan meninggalkan apa yang tidak disyari'atkan.

Beliau melanjutkan, "Dalam hal ini terdapat dalil bagi yang berpendapat bahwa *sādd al-dzarā'ī* (menutup jalan menuju keburukan) merupakan bentuk keutamaan saja bukan suatu kewajiban, karena (dalam hadis ini), pertama kali yang Nabi saw larang adalah duduk-duduk (di tempat tersebut) guna memberhentikan mereka dari ha l itu Lalu ketika para sahabat mengatakan "kami perlu duduk-duduk"‖, barulah Nabi saw menjelaskan tujuan pokok dari larangan beliau Sehingga diketahuilah, bahwa larangan yang pertama kali itu adalah untuk mengarahkan kepada yang lebih baik.Dari sini pula diambil kaidah, bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan.[30]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis tersebut apabila dipahami dengan menggunakan *dilālah al-'ibārah*, maka akan memberikan pemahaman bahwa orang yang duduk di pinggir jalan harus bisa menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan agar terhindar dari timbulnya fitnah.[31] Sedangkan hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan dapat dipahami dengan menggunkan dilālah al-isyārah bahwa mereka berhak terhindar dari pandangan orang yang duduk di pinggir jalan yang bisa menimbulkan fitnah Dengan kata lain, غَضُّ الْبَصَرِ (*gadhdh al-baṣar*)

[30] Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h vol. 11, h 135

[31] Luqman, h "Menahan Pandangan", h artikel ini diakses pada tanggal 11 Januari 2014 dari http://hikmah32.wordpress.com/2010/05/31/menahan-pandangan-gadh-dhul-bashar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Swt dan rasul-Nya[32] Sebagaimana firman-Nya dalam QS.al-Nūr: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ () وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ()

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanitaDan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung(QSal-Nūr: 30-31)

[32]Tafsir al-Ṭabarī 19/154, h Ibn Kathīr 6/41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ()

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya(Q.Sal-Isra': 36)

Bagaimana jika tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang diharamkan untuk melihatnya? Jawabannya ada pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Imā m Abū Daud tentang pesan Nabi saw kepada 'Alī bin Abī Ṭālib :

قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – لعليٍّ: يا عليُّ، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ،فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة

Artinya : Rasulullah saw bersabda kepada 'Alī: Wahai 'Alī, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)

2. Tidak Mengganggu

Abū Ṭayyīb menjelaskan yang dimaksud ialah mencegah perbuatan, ucapan maupun isyarat yang bisa menyakiti orang-orang yang lewat dan menggauli mereka dengan baik.[33]Definisi tersebut memberikan suatu pengertian bahwa bagi orang-orang yang duduk di jalan harus menjauhi segala perbuatan, ucapan maupun isyarat yang bisa menyakiti para pengguna jalan.Termasuk kategori كَفُّ الْأَذَى adalah menjauhi ghībah, berprasangka

[33] Al-Allamah al-Muḥaqqīq al-Muḥāddīth al-Kabīr Abū Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥāq bin Amīr _Alī bin Maqsūd _Alī Al-Ṣiddīq al-_Aẓīm Abādī, h „Aun Al Ma‟būd „Ala Sharḥ Sunan Abī Dawud, h Ta'līq: Imām Ibn Qayyīm al-Jauzīyah (Jakarta: Pustaka Azzam, h 2009), h vol. 13, h 116. Juga lihat Ibn Ḥamzah al-Ḥusainī, h al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbābi Wurūd al-Ḥadīth, h vol. 2, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

buruk, menghina orang yang lewat, mempersempit jalan, menakut-nakuti dan mencegah orang yang lewat jalan tersebut.

Al-Hāfizh Ibn Ḥajar berkata bahwa kemungkinan yang dikehendaki dengan كَفُّ الْأَذَى ialah mencegah seseorang jangan sampai menyakiti orang lainMaksudnya, bahwa bagi orang yang duduk di jalan harus mampu untuk mencegah dirinya maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain

Menurut al-Qādlī'iyāḍ bahwa yang dikehendaki dengan كَفُّ الْأَذَى ialah mencegah dari menyakiti orang yang lewat dengan cara duduk-duduk di jalan sehingga menyebabkan jalan menjadi sempit Termasuk كَفُّ الْأَذَى adalah berkata dengan baikKarena perkataan yang baik bisa menyebabkan keharmonisan hubungan diantara sesame.[34] Nabi sawmemerintahkan كَفُّ الْأَذَى kepada orang-orang yang duduk di pinggir jalan bertujuan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan atau ucapan yang bisa menyakiti orang lain.[35]

3. Menjawab Salam

Ibn Ḥajar menjelaskan yang dikehendaki dengan رَدُّ السَّلَامِ di sini ialah menjawab salam dari orang-orang yang lewat yang mengucapkan salam kepadanya Dalam menjawab salam ini mengindikasikan adanya menghormati kepada orang-orang yang lewat sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melewati jalan.[36]

[34]Ibn Ḥajar, h *Fatḥ al-Bār*, h vol. 11, h 12.
[35]Badr al-Dīn, h *'Umdah*…, h vol. 13, h 13.
[36]14Ibn Ḥajar, h Fatḥ al-Bārī, h vol. 5, h 406; Ibn Hamzah, h Al-Bayān, h vol. 2, h 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam redaksi matan Hadis menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin tetap melakukan aktifitas duduk-duduk di pinggir jalan Kewajiban tersebut ialah menjawab salam dari orang-orang yang lewat Dari pemaknaan semacam itu apabila diambil mafhūm muwāfaqah-nya maka akan memberikan suatu pemahaman bahwa menghormati orang yang sedang lewat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi juga.

Redaksi matan tersebut juga memberikan suatu isyarat tentang suatu hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalanHak tersebut ialah dihormati dan dijawab salamnya apabila ia mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk dipinggir jalan

Sedangkan dalam redaksi hadis lain menyebutkan bahwa termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang duduk di pinggir jalan ialah menebarkan salam Sebagaimana redaksi Hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ جُلُوسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ[37].

Artinya : Abū al-Walīd al-Ṭayālisī telah menceritakan kepada kami, Shu'baẖ telahbercerita pada kami, Abū Ishāq telah bercerita pada kami dari al-Barā:Bahwa Rasulullah sawlewat bertemu dengan sahabat Anshar yang sedangduduk-duduk, kemudian beliau bersabda: Apabila kamu semua tetapmelakukannya, maka tunjukkanlah orang yang berjalan, tebarkanlahsalam, dan tolonglah orang yang dianiaya.

[37] Al-Dārimī, h Sunan…, h vol. 2, h . 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Baik menjawab salam maupun mengucapkan salam pada dasarnya mempunyai tujuan yang tidak berbeda yaitu menghormati orang yang lewat sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melewati jalan tersebut Karena mereka merasa bahwa orang-orang yang duduk di pinggir jalan telah memberikan izin untuk melewati jalan tanpa adanya gangguan.

Abū ‘Umar berkata bahwa memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunat menurut kesepakatan para ulama. Adapun etika dalam memulai salam adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah Hadis Nabi saw.sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

Artinya : Uqbah bin Mukram telah menceritakan pada saya, Abū ‘Āṣim telah menceritakan pada kami dari Ibn Juraij Tahwīl al-sanad Muḥammad bin Marzūq telah menceritakan kepada saya, Rauh telah menceritakan pada kami, Ibn Juraij telah bercerita pada kami, Ziyād telah memberitakan pada saya, bahwa Tsabit telah bercerita kepadanya, bahwa ia telah mendengar Abū Hurayrah berkata: Rasulullah saw bersabda: Hendaknya orang yang naik kendaraan memberi salam pada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit memberi salam pada orang yang jumlahnya banyak. (HRMuslim No.4019).

Adapun menjawab salam hukumnya adalah wajib jika sendirian Hukum wajib tersebut akan menjadi fardlu kifayah apabila orang yang menjawab salam tersebut jumlahnya banyak. Sebab menjawab salam yang telah dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh salah satu dari mereka sudah bisa menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya.[38]

4. Menyuruh Kebaikan dan Melarang Kejelekan

Tentang "memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar", maka Allah swt memerintahkannya dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِالْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung(Q.SAlī 'Imrān (3): 104)

Dan di antara wasiat Luqman kepada anaknya:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamuSesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)(QSLuqmān: 17).

Merealisasikan amar ma'rūf nahī munkar merupakan salah satu sebab utama diperolehnya kebaikan dan kejayaan oleh pendahulu umat ini (para sahabat), sebagaimana difirmankan oleh Allah swt:

[38] Muḥammad bin Khulaifah al-Washtānī, h Ikmāl al-Muʿallim (Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmīyyah, h 2008), h 323.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada AllahSekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik(QSAli 'Imrān : 110).

Dari Abū Zhar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ

Artinya : Dan menyuruh (manusia) kepada yang baik adalah shadaqah, dan mencegah (mereka) dari perbuatan mungkar adalah shadaqah [HRMuslim, hadis no1674]

Demikianlah hak-hak dan adab-adab ketika seseorang duduk-duduk di tepi jalanan, atau yang semisalnya Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar menyebutkan adab-adab atau hak-hak jalan yang lain sebagai berikut:

1. Berkata yang baik Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abū Ṭalḥah[39].
2. Memberi petunjuk jalan kepada musafir dan menjawab orang yang bersin jika dia bertahmid[40]sebagaimana terkandung dalam hadis Abū Hurayrah.
3. Menolong orang yang kesusahan dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, sebagaimana tertuang dalam hadis 'Umar ra dalam riwayat Abū

[39]Shahih Muslim, h no. 2161.

[40] Yakni, h bila seorang yang bersin mengucapkan "Alhamdulillah, h maka yang mendengar wajib mendo'akannya dengan mengucapkan "yarhamukallah" –semoga Allah merahmatimu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dawud[41], demikian juga dalam Mursal Ya ḥyā bin Ya'mur dan dalam riwayat al Bazzār.

4. Menolong orang yang terzhalimi dan menebarkan salam, seperti dijelaskan dalam hadis al-Barrā' ra dalam riwayat Aḥmad dan al-Tirmidhī.
5. Membantu orang yang membawa beban berat, sebagaimana tertuang dalam hadits Ibn Abbās ra dalam riwayat al Bazzār.
6. Banyak berdzikir kepada Allah, sebagaimana teriwayatkan dalam hadīts Sahl bin Ḥanif dalam riwayat al-Ṭabaranī.
7. Membimbing orang yang bingung, seperti yang terpaparkan dalam hadis Wahshī bin Ḥarb ra dalam riwayat al-Ṭabaranī.

Kemudian Ibn Ḥajar mengatakan: "Semua yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut ada empat belas adab".[42]Hal-hal yang tersebut di atas mengandung faidah tentang kesempurnaan Islam yang mengajarkan kepada umatnya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak jalan dan adab-adab ketika duduk-duduk di tempat-tempat yang biasa dilewati oleh khalayak manusia Sekaligus menunjukan, kebaikan dan keindahan ajaran Islam, yakni apabila hal-hal di atas diamalkan oleh manusia, niscaya akan mendatangkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan mereka di dunia.

[41]Hadits no. 4181.
[42]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī, h vol. 11, h 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3.4 Istinbath Hukum

Di antara tujuan agama kita adalah untuk mengangkat derajat masyarakat Islam kepada hal-hal yang agung, kemuliaan akhlaq dan keluhuran etika.Sebaliknya, menjauhkan seluruh elemennya dari setiap budipekerti yang jelek dan pekerjaan yang hina.Islam juga menginginkan terciptanya masyarakat yang diliputi oleh rasa cinta dan damai serta mengikat mereka dengan rasa persaudaraan (ukhuwwah) dan kecintaan.

Hadits diatas menunjukkan kesempurnaan dienul Islam dalam syari‘at, akhlaq, etika, menjaga hak orang lain serta dalam seluruh aspek kehidupanIni merupakan tasyr‘i yang tidak ada duanya dalam agama atau aliran manapunAsal hukum terhadap hal yang berkenaan dengan “jalan”‖dan tempat-tempat umum adalah bukan untuk dijadikan tempat duduk-duduk, karena implikasinya besar, diantaranya:

1. Menimbulkan fitnah
2. Mengganggu orang lain baik dengan cacian, kerlingan ataupun julukan
3. Mengintip urusan pribadi orang lain
4. Membuang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Rasulullah saw dalam hadis diatas memaparkan sebagian dari kode etik yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh para pengguna jalan, yaitu:

1. Memicingkan mata dan mengekangnya dari melihat hal yang haram; sebab “jalan” juga digunakan oleh kaum wanita untuk lewat dan memenuhi kebutuhan merekaJadi, memicingkan mata dari hal-hal yang diharamkan termasuk kewajiban yang patut diindahkan dalam setiap situasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kondisiAllah berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"(QSal-Nūr [24]: 30).

2. Mencegah adanya gangguan terhadap orang-orang yang berlalu lalang dalam segala bentuknya, baik skalanya besar ataupun kecil seperti menyakitinya dengan ucapan yang tidak layak; cacian, makian, ghibah, ejekan dan sindiran Bentuk lainnya adalah gangguan yang berupa pandangan ke arah bagian dalam rumah orang lain tanpa seizinnyaTermasuk juga dalam kategori gangguan tersebut; bermain bola di halaman rumah orang, sebab dapat menjadi biang pengganggu bagi tuannya, dan lainnya.
3. Menjawab salam; para ulama secara ijma' menyepakati wajibnya menjawab salamAllah swt berfirman: "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah pernghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa)…"(QSal-Nisa' [4]: 86)Dalam hal ini, seperti yang sudah diketahui bahwa hukum memulai salam adalah sunnah dan pelakunya diganjar pahalaSalam adalah ucapan hormat kaum muslimin yang berisi doa keselamatan, rahmat dan keberkahan.
4. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ; ini merupakan hak peringkat keempat dalam hadīts diatas dan secara khusus disinggung disini karena jalan dan semisalnya merupakan sasaran kemungkinan terjadinya banyak kemungkaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Banyak nash-nash baik dari al-Kitab maupun al-Sunnah yang menyentuh prinsip yang agung ini, diantaranya firman Allah swt: “dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang mungkar”(QSĀli ‘Imrān: [3]: 104).
6. Dalam hadis Nabi saw bersabda: “barangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya; jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya; yang demikian itulah selemah-lemah iman”.

Banyak sekali nash-nash lain yang menyebutkan sebagian dari kode etik yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh para pengguna jalan, di antaranya:

1. Berbicara dengan baik,
2. Menjawab orang yang bersin (orang yang bersin harus mengucapkan Alhamdulillah sedangkan orang yang menjawabnya adalah dengan mengucapkan kepadanya yarhamukallāh),
3. Membantu orang yang mengharapkan bantuan,
4. Menolong orang yang lemah,
5. Menunjuki jalan bagi orang yang sesat di jalan,
6. Memberi petunjuk kepada orang yang dilanda kebingungan,
7. Mengembalikan kezhaliman orang yang zhalim, yaitu dengan cara mencegahnya.

Kemudian kata (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) biasanya digunakan untuk memberi peringatan sebagai perintah agar menjauhi sesuatu yang buruk dan maknanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sama dengan melarangnya Jadi maknanya adalah "jauhilah oleh kalian hal tersebut" atau "janganlah kalian melakukan hal itu"Seperti dalam sebuah hadis (اياكم والكذب) yang artinya, "jauhilah perkataan dusta" atau Nabi saw bersabda "janganlah kalian berdusta"Tapi apakah suatu perintah itu harus berarti wajib,atau apakah suatu larangan harus berarti haram?berikut penjelasannya:

1. Kata (الطُّرُقَاتِ) adalah bentuk jamak dari (طرق), sedangkan (طرق) adalah bentuk jamak dari (طريق) yang artinya adalah jalanAl-Imām al-Bukhār ī menyebutkannya dalam judul bab untuk hadis ini di kitab al-Maẓālim dengan ungkapan (الصعدات) guna menunjukkan kesamaan makna antara keduanya. Hal itu dikuatkan oleh hadis Abū Ṭalḥah ra dalam Ṣaḥiḥ Muslim, hadis no.2161 ketika Nabi saw mengungkapkan dengan kata (الصعدات) dan Imām Muslim menyebutkannya dalam judul bab untuk hadis ini dikitab al-Salām dengan kata (الطريق) Kemudian Imām al-Bukhārī -dalam judul bab yang sama di kitab al-Maẓālim- menyebutkan kata(أفنية الدور) yang artinya adalah pekarangan (halaman rumah), guna menunjukkan kesamaan hukumnya dengan jalanan (selama pekarangan atau halaman rumah tersebut terbuka danbiasa dilewati oleh orang banyak) Itu didukung dengan hadis Abū Ṭalḥah radalam riwayat Muslim, ketika Abū Ṭalḥah berkata:

فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِالصُّعُدَاتِ كنا قعودا بِلأَفْنِيَةِ, فجاء رسول الله

Artinya : Ketika kami sedang duduk-duduk di halaman (pekarangan rumah), lalu datanglah Rasulullah saw kemudian berkata,"Kenapa kalian duduk-dudukdi (tepi) jalanan?"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sa'id bin Manṣūr menambahkan dengan menukil dari Mursāl Yaḥyā binYa'mūrungkapan berikut:

فانها سبيل من سبل الشيطان أو النار[43].

Artinya : Sesungguhnya (tepi) jalanan itu adalah salah satu dari jalan-jalan setanatau neraka.

Itulah alasan kenapa Nabi saw melarang mereka duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya. Termasuk pula warung-warung dan balkon-balkon yang tinggi yang berada di atas orang-orang yang lewat[44].

1. Perkataan para sahabat "sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang"Dalam riwayat Muslim (hadis no2161) dari hadis Abū Ṭalḥah ra terdapat tambahan kata-kata "dan untuk saling mengingatkan (menasihati)"Dari riwayat ini pula diketahui, bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Abū Ṭalḥah.[45] Al-Qāḍī 'Iyāḍ berkata, dalam perkataan sahabat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan, bahwa perintah Rasulullah saw kepada mereka itu tidak untuk kewajiban, melainkan bersifat anjuran dan keutamaan Karena, kalau mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akan merajuk kepada Rasulullah saw seperti itu Dan hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa perintah-perintah itu tidak mengandung kewajibanIbn Ḥajar berkomentar: "Namun, ada kemungkinan bahwa mereka mengharapkan adanya nasakh (penghapusan hukum kewajiban tersebut) untuk meringankan apa yang mereka adukan perihal keperluan

[43] Lih. *Fatḥ al-Bārī*, h 11/12-13.
[44] Fatḥ al-Bārī, h 5/135
[45] Ibid., h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka melakukan hal itu, dan hal ini didukung oleh apa yang tersebut dalam Mursal Yaḥyā bin Ya'mūr, di sana terdapat kata-kata maka mereka mengira bahwa hal itu merupakan keharusan (kewajiban)".[46]

2. Perkataan "jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut"Ibn Ḥajar berkata, Dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya) dalam hadis ini adalah untuk tanzih (yang bermakna makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi.[47] Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, dan maksudnya adalah bahwa duduk-duduk di tepi jalanan itu dimakruhkan.
3. Perkataan "(hak jalan adalah) ghaḍḍ al-baṣar (menundukkan pandangan), *kāf al-adzā* (tidak mengganggu atau menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran".[48] Ibn Ḥajar rahimahullah berkata, Maka Nabi saw menyebutkan ghaḍḍ al-baṣar (menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitnah karena lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya Menyebutkan *kāf al-adzā* untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa Menyebutkan perihal menjawab salam untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya Menyebutkan perihal memerinthkan kepada kebaikan dan melarang kepada

[46]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, h *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī, h*. 12.
[47] Ibid., h
[48] Syarh Shahih Muslim, h 14/120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemungkaran untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyari'atkan dan meninggalkan apa yang tidak disyari'atkan

4. Beliau melanjutkan, "Dalam hal ini terdapat dalil bagi yang berpendapat bahwa *sadd al-dzarā'i* (menutup jalan menuju keburukan) merupakan bentuk keutamaan saja bukan suatu kewajiban, karena (dalam hadits ini), pertama kali yang Nabi Saw larang adalah duduk-duduk (di tempat tersebut) guna memberhentikan mereka dari hal itu"Lalu ketika para sahabat mengatakan kami perlu duduk-duduk", barulah Nabi saw menjelaskan tujuan pokok dari larangan beliau saw Sehingga diketahuilah, bahwa larangan yang pertama kali itu adalah untuk mengarahkan kepada yang lebih baik Dari sini pula diambil kaidah, bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan".[49]

5. Imām al-Nawāwī berkata, Nabi Saw telah mengisyaratkan tentang alasan larangan beliau, bahwa hal itu dapat menjerumuskan kepada fitnah dan dosa ketika ada para wanita (yang bukan mahramnya) atau selainnya yang melintasi mereka, dan bisa berlanjut hingga memandang ke arah wanita-wanita tersebut (secara bebas), atau membayangkannya, berprasangka buruk terhadap wanita-wanita tersebut, atau terhadap setiap orang yang lewat Dan di antara bentuk mengganggu atau menyakiti manusia adalah menghina (mengejek) orang yang lewat, berbuat ghibah (menggunjingya) atau yang lainnya, atau terkadang tidak menjawab salam mereka, tidak melakukan amar ma'rūf nahī munkar, serta alasan-alasan lainnya yang bila

[49]Fatḥ al-Bārī, h 5/135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dia berada di rumah dapat selamat dari hal-hal seperti itu Termasuk menyakiti (orang lain) pula bila mempersempit jalan orang-orang yang ingin lewat, atau menghalangi para wanita, atau yang lainnya yang ingin keluar menyelesaikan kebutuhan mereka dikarenakan ada orang-orang yang duduk di tepi jalanan.[50]

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad.Karena penelitian hadīts integral satu dengan lainnya yaitu antara unsur-unsur hadīts, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matanUntuk mengetahui kualitas matan hadīts ini bisa dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan hadīts satu dengan hadīts yang lain yang temanya sama Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadīts di atas, maka hadīts yang diriwayatkan dari al-Bukhārī, Muslim dan Aḥmad bin Ḥanbal tidak ada perbedaan yang signifikan dalam matan hadītsnya Ada satu hadīts yang diriwayatkan oleh Abū Dawud, al-Tirmidhī dan al-Dārimī berbeda redaksi matannya Namun, substansi hadīts tersebut tidak bertentangan dengan makna hadīts yang lainnya.[51]
2. Hadīts tersebut juga tidak bertentangan dengan akal dengan alasan bahwa larangan melakukan aktifitas nongkrong di pinggir jalan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka akan membawa kebaikan bagi dirinya dan juga orang lainBegitu juga, adanya pembolehan melakukan aktifitas seperti itu disyaratkan harus dapat

[50] Syarah Shahih Muslim, h 14/120
[51] Hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ṣaḥiḥ al-Bukhārī

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Nabi Saw sehingga dapat terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Tidak bertentangan dengan syarī'at Islam, karena tujuan agama Islam ialah menciptakan kedamaian dan menolak sesuatu yang di benci.[52] Dengan adanya tuntunan dalam hadīts tersebut, maka akan tercipta saling menghormati dan terhindar dari sesuatu yang dibenci.
4. Kandungan hadīts di atas tidak bertentangan dengan al-Qur'ān, bahkan ada kesesuaian dengan surat al-Nūr (24) ayat 30 dan 31, al-Ḥujurāt (49) ayat 11 dan 12, al-Nisā' (4) ayat 86, dan al-Taubah (9) ayat 71.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(31)

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"(30) *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain*

[52] Shihāb al-Dīn Abī al-Abbās Aḥmad bin Muḥammad, h Irshād al-Sāri li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h vol. 13 (Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmīyyah, h 2009), h 238.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanitaDan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31)(Q.SAl-Nūr [24]: 30-31).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari merekaDan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim(11) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosaDan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lainAdakah seorang diantara kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang(12) (Q.SAl-Hujarāt [49]: 11-12)

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ()

Artinya :Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.(Q.SAl-Nisā' [4]: 86)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lainMereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-NyaMereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.SAl-Taubaẗ [10]: 71)

Dengan demikian, matan hadīts yang diteliti berkualitas *maqbūl*.Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan hadīts yang dapat diterima.

3.5 Kehujjahan Hadīts

Dari segi kehujjahan hadis tentang nongkrong di pinggir jalan sudah jelas bahwa hadis ini adalah hadis yang shahih, dilihat dari para perawi yang

meriwayatkan hadis ini seperti Imām Bukhārī, Muslim dan lainnya yang sudah teruji kredibilitasnya maka hadis tentang nongkrong di pinggir jalan ini layak untuk dijadikan pegangan atau hujjah.

Dengan demikian hadīts ini bisa dijadikan sebagai ḥujjah atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkanSebab kandungan ajaranmoral yang terkandung dalam hadīts ini tidak bertentangan dengan beberapa tolakukur yang dijadikan barometer dalam penilaian, bahkan kandungan hadīts iniselaras dengan pesan moral yang terdapat dalam al-Qur‘ān.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.